

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

Kpts KPU Kota Palopo No. 43/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 perlu ditetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No.1 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Kota Palopo No. 02/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017; Keputusan Kpu Kota Palopo No. 28/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
-